



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustinus Amando Raven Titirloloby Alias Ando
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bidara Cina RT 005 / RW 006
Kecamatan Jatinegara Kelurahan Jakarta Timur
Usw Jalan Air Putri RT 06, Kelurahan Namasina
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AMANDO RAVEN TITIRLOLOBY Alias ANDO bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS AMANDO RAVEN TITIRLOLOBY Alias ANDO dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX 135 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 4082 AS dengan Nomor Rangka MH350CO1BK012347 Nomor Mesin :50C012161
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas Nama WITLEM TALAKUA.Dikembalikan kepada Saksi HERSON TALAKUA.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS AMANDO RAVEN TITIRLOLOBY Alias ANDO, pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 23.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di depan rumah saudara ULIS BORO di Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih nomor Polisi DE 4082 AS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi HERSON TALAKUA Alias RONI, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar pada pukul 23.00 WIT Terdakwa pulang sambil berjalan kaki dari tempat jual gorengan di Batas Kota menuju ke rumahnya melewati jalan raya/setapak di samping Pompa Bensin kemudian ketika tiba di depan rumah saudara ULIS BORO Terdakwa melihat 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih nomor Polisi DE 4082 AS yang sementara diparkir, lalu Terdakwa berjalan menuju ke 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 kemudian Terdakwa duduk diatas 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih lalu Terdakwa melihat ternyata kunci kontak Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tidak ada ditempat kunci kontak lalu Terdakwa mencari kabel yang dapat menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan kabel-kabel sehingga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut hidup lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut menuju ke Toko Buton yang sudah terbakar dan tinggal di situ sampai jam 08.30 WIT kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut di dalam bangunan Toko Buton yang sudah terbakar namun spakboar bagian depannya belum dipiloks dan pada tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa meminjam uang dari saksi Maria Novita Rommer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli piloks dan merubah warna spakbord depan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Maluku Tengah dan diproses hukum dan disaat itu juga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih langsung diamankan oleh pihak Resor Maluku Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herson Talakua alias Roni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di Persidangan karena masalah pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 22.15 wit di Depan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Ulis Boro di Kelurahan Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, dimana saksi sebagai pemilik sepeda motor yang hilang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi diberitahukan oleh Maria Novita Rommer bahwa yang melakukan pencurian adalah Agustinus Amando Rafen Titirloloby Alias Ando.
- Bahwa sepeda motor saksi adalah sepeda motor merek Yamaha YUPITER MX 135 warna HIJAU PUTIH dengan nomor Polisi DE 4082 AS, Nomor Rangka MH350C001BKO: 2347 dan nomor Mesin SOC-012161.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian motor tersebut saksi berada di rumah duka keluarga GRES NANLOHI bersebelahan dengan saudara ULIS BORO.
- Bahwa Saksi memarkir kendaraan di depan rumah saudara ULIS BORO, Saksi tidak mengunci stir motor dan saat itu saksi membawa kunci kontak.
- Bahwa Saksi parkir sendiri dan jauh dari sepeda motor milik orang yang lainnya.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang lalu saksi mencari di sekitar lokasi namun tidak menemukan kemudian saksi lapor ke pihak kepolisian kemudian Saksi bersama pihak kepolisian mencari;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor di luar pagar (di jalan) Depan rumah saudara ULIS BORO.
- Bahwa Cuaca pada saat itu hujan Malam gelap akan tetapi ada cahaya lampu rumah dan pondok.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Maluku Tengah dan diproses hukum dan disaat itu juga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih langsung diamankan oleh pihak Resor Maluku Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap di Kariano Waipo bersama sepeda motor 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 Nomor Polisi DE 4082 AS;
- Bahwa setelah ditemukan ternyata warna sepeda motor sudah dirubah berwarna hitam dan ditempel gambar Hello Kitty dan plat nomornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor pada saat itu tanpa seijin dari saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa barang bukti sepeda motor 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 nomor Polisi DE 4082 AS dan STNK diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Roimondus Metin Tomwat alias Remon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi hadir di Persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saudara ANDO TITIRLOLOBY dan menjadi korban adalah saksi tidak mengetahuinya dan saat ini baru saksi mengetahui yang pemilik sepeda motor adalah bapak Herson.
- Bahwa Terdakwa membeli pilox untuk menggantikan warna sepeda motor tersebut dari warna hijau putih menjadi warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menggantikan warna sepeda motor tersebut di saksi tidak tahu di mana dan dengan siapa saudara menggantikan warna sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa pernah Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik orang.
- Bahwa barang bukti sepeda motor 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha MX 135 Nomor Polisi DE 4082 AS dan STNK diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah merubah warna dari hijau putih menjadi hitam dan di temple dengan stiker hello kitty.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha MX 135 pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 23.00 wit didepan rumah saudara ULIS BORO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa dari tempat gorengan di batas kota dan Terdakwa mau pulang ke rumah dalam perjalanan Terdakwa melihat sepeda Motor Yamaha MX 135 di depan rumah saudara ULIS BORO dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut kabel kunci kontak dan kabel-kabel sehingga sepeda motor Hidup dan Terdakwa membawahnya di dalam toko Buton yang sudah terbakar dan sampai pagi sekitar pukul 08.30 wit tersebut Terdakwa jalan-jalan sampai pukul 03.00 Wit baru Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha MX 135 tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut berwarna Hitam Hijau Putih akan tetapi Terdakwa sudah mencatnya berwarna hitam dop dan menempel gambar Helo Kity.
- Bahwa Terdakwa merubah sepeda motor tersebut karena takut ketahuan pemiliknya dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang yang melihat Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa pada saat saya mengambil sepeda motor tersebut malam gelap akan tetapi ada cahaya lampu jalan dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di jalan bukan di pekarangan rumah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilik sepeda motor ada di dalam rumah dukan karena pada saat itu ada DUKA di dekat sepeda motor tersebut jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter.
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju ke 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 kemudian Terdakwa duduk diatas 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih lalu Terdakwa melihat ternyata kunci kontak Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tidak ada ditempat kunci kontak lalu Terdakwa mencari kabel yang dapat menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan kabel-kabel sehingga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut hidup lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut menuju ke Toko Buton yang sudah terbakar dan tinggadi situ sampai jam 08.30 WIT kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan.
- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saudari MARIA ROMER karena Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa dia mengambil sepeda motor milik orang.
- Bahwa Terdakwa memeberitahukan kepada saudara MARIA ROMER karena Terdakwa menganggap saudara MARIA adalah teman baik Terdakwa.
- Bahwa korban tidak mengunci stir pada saat itu dan tidak ada kunci kontak sehinga Terdakwa menyambungkan kabel dengan kabel sehingga sepeda motor tersebut hidup.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX 135 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 4082 AS dengan Nomor Rangka MH350CO1BK012347 Nomor Mesin :50C012161
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas Nama WITLEM TALAKUA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di depan rumah Ulis Boro di Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana
- Bahwa berawal sekitar pada pukul 23.00 WIT Terdakwa pulang sambil berjalan kaki dari tempat jual gorengan di Batas Kota menuju ke rumahnya melewati jalan raya/setapak di samping Pompa Bensin kemudian ketika tiba di depan rumah saudara ULIS BORO Terdakwa melihat 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih nomor Polisi DE 4082 AS yang sementara diparkir, lalu Terdakwa berjalan menuju ke 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 kemudian Terdakwa duduk diatas 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih lalu Terdakwa melihat ternyata kunci kontak Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tidak ada ditempat kunci kontak lalu Terdakwa mencari kabel yang dapat menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan kabel-kabel sehingga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut hidup lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut menuju ke Toko Buton yang sudah terbakar dan tinggadi situ sampai jam 08.30 WIT kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut di dalam bangunan Toko Buton yang sudah terbakar namun spakboar bagian depannya belum dipiloks dan pada tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa meminjam uang dari saksi Maria Novita Rommer sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli piloks dan merubah warna spakbord depan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Maluku Tengah dan diproses hukum dan disaat itu juga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih langsung diamankan oleh pihak Resor Maluku Tengah.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Agustinus Amando Raven Titirloloby yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa alam Ilmu Pengetahuan hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang berarti barang yang belum ada dalam kekuasaannya diambil untuk dipindah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat semula. Sedangkan barang mempunyai arti semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah yang diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa yaitu benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di depan rumah saudara ULIS BORO di Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih nomor Polisi DE 4082 AS, berawal sekitar pada pukul 23.00 WIT Terdakwa pulang sambil berjalan kaki dari tempat jual gorengan di Batas Kota menuju ke rumahnya melewati jalan raya/setapak di samping Pompa Bensin kemudian ketika tiba di depan rumah saudara ULIS BORO Terdakwa melihat 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih nomor Polisi DE 4082 AS yang sementara diparkir, lalu Terdakwa berjalan menuju ke 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 kemudian Terdakwa duduk diatas 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih lalu Terdakwa melihat ternyata kunci kontak Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tidak ada ditempat kunci kontak lalu Terdakwa mencari kabel yang dapat menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan kabel-kabel sehingga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut hidup lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut menuju ke Toko Buton yang sudah terbakar dan tinggadi situ sampai jam 08.30 WIT kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut di dalam bangunan Toko Buton yang sudah terbakar namun spakboar bagian depannya belum dipiloks dan pada tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa meminjam uang dari saksi Maria Novita Rommer sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli piloks dan merubah warna spakbord depan sepeda motor tersebut. Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Maluku Tengah dan diproses hukum dan disaat itu juga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih langsung diamankan oleh pihak Resor Maluku Tengah. berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsur ini mempunyai arti menguasai yang berarti dikuasainya suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih nomor Polisi DE 4082 AS yang sementara diparkir, lalu Terdakwa berjalan menuju ke 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 kemudian Terdakwa duduk diatas 1 (satu) Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih lalu Terdakwa melihat ternyata kunci kontak Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tidak ada ditempat kunci kontak lalu Terdakwa mencari kabel yang dapat menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan kabel-kabel sehingga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut hidup lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih tersebut menuju ke Toko Buton yang sudah terbakar dan tinggal di situ sampai jam 08.30 WIT kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut di dalam bangunan Toko Buton yang sudah terbakar namun spakboar bagian depannya belum dipiloks dan pada tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa meminjam uang dari saksi Maria Novita Rommer sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli piloks dan merubah warna spakbord depan sepeda motor tersebut. Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Maluku Tengah dan diproses hukum dan disaat itu juga Sepeda Motor Yupiter MX 135 warna Hijau Putih langsung diamankan oleh pihak Resor Maluku Tengah. berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 4082 AS dengan nomor Rangka MH350CO1BK012347 Nomor mesin : 50C012161, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Witlem Talakua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dikembalikan kepada Herson Talakua

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanjit tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Herson Talakua

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Amando Raven Titirloboy alias Ando** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 4082 AS dengan nomor Rangka MH350CO1BK012347 Nomor mesin: 50C012161;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Witlem Talakua;
Dikembalikan kepada saksi Herson Talakua
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)